

SE-No. 38/AAUI/2019

Jakarta, 11 April 2019

Kepada Yth.
Direktur Utama
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
Di tempat

Hal : Penjarahan yang Terjadi Pasca Gempa Bumi di Palu dan Donggala

Dengan hormat,

Kasus penjarahan pasca kejadian gempa bumi di daerah Palu, Donggala dan sekitarnya yang terjadi pada bulan September/Oktober 2018 menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penanganan klaim dikalangan pelaku industri asuransi umum. Untuk memberikan referensi kepada anggota AAUI, dengan ini kami sampaikan pandangan AAUI terkait kasus dimaksud dengan memperhatikan hasil diskusi antara AAUI, APKAI (Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia) dan IPR (*Indonesian Professional Reinsurer*), sebagai berikut:

1. Bahwa risiko penjarahan merupakan risiko yang dikecualikan dalam Polis Standar maupun Polis non-standar AAUI untuk lini bisnis asuransi properti.
2. Risiko Penjarahan dapat dijamin dengan menggunakan perluasan jaminan (Endorsemen 41A/B). Namun demikian, *scope* jaminan penjarahan yang dimaksud dalam endorsemen 4.1A/B dibatasi hanya penjarahan yang terjadi selama kerusuhan atau huru hara.
3. Kami mendapatkan informasi (fakta di lapangan) dari beberapa pihak bahwa penjarahan yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Palu dan Donggala tidak semuanya berkaitan dengan kerusuhan, sehingga kejadian ini tidak dapat digeneralisir dan harus melihat *case per case circumstances* masing-masing kejadian.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau agar penanganan klaim dilakukan berdasarkan pada fakta dan hasil investigasi di lapangan dengan mengacu pada wording polis dan klausula yang diterapkan oleh masing-masing Perusahaan Asuransi.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Dody A. S. Dalimunthe
Direktur Eksekutif